

Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat di Desa Lontar Tirtayasa, Serang Banten

Danial^{*1}, Hilton Tarnama Putra M^{*2}

¹²Untirta Center for International Law Studies (UCILS)

*Korespondensi: danial@untirta.ac.id

ABSTRAK. Hak sipil dan politik dapat menjadi indikator lengkap demokrasi politik, yakni dalam hal partisipasi dan kompetisi (kontestasi) politik. Komitmen menjadi negara pihak mewajibkan Indonesia melaporkan Tindakan-tindakan yang diambil untuk melaksanakan ketentuan ICCPR. Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat di tataran Desa merupakan salah satu aktualisasi dari diseminasi terkait ICCPR. Desa Lontar Tirataysa menjadi desa target dalam kegiatan pengabdian oleh tim abdimas Bidang Hukum Internasional Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Kata kunci: *Pengabdian Masyarakat, Hak Sipil dan Politik, Desa Lontar*

ABSTRACT. *In terms of political involvement and contestation, civil and political rights can be a perfect measure of political democracy. Indonesia must report its steps to put the ICCPR's provisions into effect as part of its commitment to become a state party. One of the actualizations of the ICCPR's grassroots implementation relates to the socialization of civil and political rights of the community at the village level. The Abdimas team from the International Law Department, Law Faculty, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa chose Lontar Village in Tirtayasa as the focus of their legal community service projects.*

Keywords: *Legal Community Service, Civil and Political Right, Lontar Village*

PENDAHULUAN

Hak sipil dan politik dapat menjadi indikator lengkap demokrasi politik, yakni dalam hal partisipasi dan kompetisi (kontestasi) politik.¹ International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) merupakan perjanjian internasional yang melandasi pemenuhan terhadap hak sipil dan politik.

Bahwa ICCPR atau International Covenant on Civil and Political Rights, adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. ICCPR menjamin dan melindungi hak-hak sipil dan politik individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak elektoral, dan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak.

Indonesia menjadi negara pihak melalui UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Komitmen menjadi negara pihak mewajibkan Indonesia melaporkan Tindakan-tindakan yang diambil untuk melaksanakan ketentuan ICCPR kepada Human Right Committee (Komite HAM PBB) dimana pemenuhan terhadap hak sipil dan politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan.²

Pada akar rumput, sosialisasi terkait hak sipil dan politik merupakan salah satu issue³ yang sangat jarang ditemukan. terlebih beberapa Kabupaten dan Kota di wilayah Banten sedang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan perwakilan legislatif. Sehingga tema terkait sosialisasi hak sipil dan politik diangkat untuk menjadi tema besar pengabdian.

METODE

Dalam pelaksanaan Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat di Desa Lontar Tirtayasa, Serang Banten tim pelaksana

memanfaatkan fasilitas aula desa, proyektor dan sound system menggunakan perlengkapan yang di fasilitasi oleh Fakultas Hukum Untirta. Persiapan pelaksanaan kegiatan sudah dilakukan sebelumnya dengan membuka komunikasi kepada apratur desa.

Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan *sharing knowledge* terhadap salah satu Desa Target di Lingkungan Kabupaten Serang. Tim Abdimas menggunakan metode penyuluhan hukum dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Peserta Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat di Desa Lontar terdiri dari Apratur Desa, Badan Permusyawarah Desa, Tokoh Masyarakat, dan Perwakilan Warga Desa Lontar. Total undangan peserta sebanyak 70 peserta dengan tingkat kehadiran 80%. Pelaksanaan sosialisasi hak sipil dan politik dilaksanakan pada Selasa 10 November 2020 di aula Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang – Banten.

Materi disampaikan dengan metode ceramah interaktif dan diskusi langsung dengan peserta sosialisasi pada sesi diskusi terbuka. metode ini di pilih sebagai medium penerimaan aspirasi secara langsung.⁴ Materi disampaikan oleh Dr.Danial, S.H., M.H. selaku pamateri, Hilton Tarnama Putra M, S.H., M.H. selaku ketua Bidang Hukum Internasional beserta pantia penyelenggara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Eksisting Desa Lontar, Tirtayasa

Tim Pengabdian Masyarakat (Tim Abdimas) memilih Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang sebagai Desa tujuan Sosialisasi. Desa Lontar dipilih karena merupakan salah satu Desa di Kabupaten Serang yang karakteristik masyarakatnya beranekaragam dan dalam waktu dekat akan


¹ Achmad Fikri Rasyidi, "Implikasi Pengabaian Hak Sipil Dan Politik Masyarakat Moro-Moro Dalam Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal HAM* 8, no. 1 (July 27, 2017): 39, <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.241>.

² Arif Havas Oegroseno, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)," *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 1 (2007): 170.

³ Afandi Sitamala, "Indonesia as Non-Permanent Member of United Nations Security Council, Guarding the Peace and Stability in ASEAN," *Lampung Journal of International Law* 2, no. 2 (August 13, 2020): 97–102, <https://doi.org/10.25041/lajil.v2i2.2037>.

⁴ Annisa' Ni'ma et-all Savira, "Peningkatan Minat Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Ceramah Interaktif," *Journal Focus Action of Research Mathematic (Factor M)* 1, no. 1 (2018).

melaksanakan pemilihan umum. Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang Banten dipilih menjadi lokasi sosialisasi pelaksanaan hak sipil dan politik.



Gambar 1.0 (Lokasi Desa Lontar)

Desa Lontar memiliki luas 5,45 Km² dan merupakan salah satu Desa yang termasuk wilayah pesisir yang ada di Kecamatan Tirtayasa. Kawasan pesisir memiliki kekayaan dan kebhinekaan sumberdaya alam yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat wilayah pesisir setempat. Karakteristik masyarakat Desa Lontar bermata pencaharian sebagai nelayan. Desa Lontar ditetapkan sebagai Desa Sekaya Maritim dan Sekretariat Komunitas Keluarga Buruh Migran pada tahun 2015.⁵

Tim Abdimas Bidang Hukum Internasional terdiri dari gabungan dosen dan mahasiswa Bidang hukum Internasional:

No	Nama	Program Studi
1	Hilton Tarnama PM, S.H., M.H.	Prodi Ilmu Hukum
2	Dr. Danial, S.H., M.H	Prodi Ilmu Hukum
3	Surya Anom, S.H., LL.M.	Prodi Ilmu Hukum
4	Mas Nana Jumena, S.H., M.H	Prodi Ilmu Hukum
5	Afandi Sitamala, S.H., LL.M.	Prodi Ilmu Hukum
6	Belardo Prasetya MJ, S.H., M.H.	Prodi Ilmu Hukum
7	Veronica Maharani	Mahasiswa HI
8	Bellita Tri Ayu Deria	Mahasiswa HI
9	Anisa Aulia	Mahasiswa HI
10	Ajeng Ulfa Widyanti	Mahasiswa HI

Tabel 1 Tim Pengabdian Masyarakat Desa Lontar

2. Pelaksanaan Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat di Desa Lontar

Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat di Desa Lontar Tirtayasa dilaksanakan pada Selasa 10 November 2020. Acara sosialisasi dimulai dengan keberangkatan

Tim Abdimas dari titik temu di pelataran parkir Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Kampus Pakupatan) pada pukul 07.00 WIB dengan waktu tempuh menuju Balai Desa Lontar Tirtayasa selama kurang lebih 60 menit perjalanan. Setelah sampai di balai Desa, tim abdimas melakukan persiapan selama 30 menit untuk cek teknis proyektor, sound system, spanduk dan meja registrasi peserta. Acara dimulai tepat pada pukul 08.30 WIB dengan registrasi para peserta sosialisasi Hak Sipil dan Politik.



Gambar 2.0 (Halaman Muka Balai Desa Lontar)

Setelah registrasi dilaksanakan, disampaikan sambutan-sambutan baik dari Bapak Aklami selaku Kepala Desa Lontar dan perwakilan dari Tim Abdimas oleh Hilton Tarnama Putra M, S.H., M.H. selaku Ketua Bidang Hukum Internasional.



Gambar 3.0 (Sambutan-Sambutan)

Setelah sambutan-sambutan diberikan acara dilanjutkan ke tahapan pembukaan dan penyerahan cindramata dari Tim Abdimas kepada perwakilan apratur Desa Lontar. Acara dibuka oleh Kepala Desa Lontar dan dilanjutkan pada acara inti.

⁵ Afandi Sitamala, "Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (A Legal Polemic of

Indonesia Migrant Workers)," *SSRN Electronic Journal*, 2021, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3689507>.



Gambar 3.0 (Penyerahan Cindramata)

Materi Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat di Desa Lontar Tirtayasa disampaikan oleh Dr.Danial, S.H., M.H dengan membagi materi menjadi dua point utama yakni:

1. Hak Sipil dan Politik (ICCPR dan UU No.12 2005);
2. Implementasi di Indonesia terkait Hak Sipil dan Politik;

Dalam 30 menit awal paparan disampaikan sejarah dari partisipasi dan kompetisi (kontestasi) politik yang melatarbelakangi lahirnya ICCPR dan bagaimana ICCPR dapat menjadi salah satu perjanjian internasional yang masuk kedalam International Bill of Human Right.⁶



Gambar 4.0 (Penyampaian Materi I)

Dilanjutkan dengan penejelasan terkait ugreensi Indonesia menajdi negara pihak dalam ICCPR yang mana menjadi cikal bakal lahirnya UU No.12 2005. Pada bagian kedua pamateri menyampaikan terkait Bagaimana implementasi dari penjaminan terkait Hak Sipil dan Politik di Indonesia.



Gambar 4.0 (Penyampaian Materi II)

Pada materi kedua Dr.Danial, S.H., M.H. menarik benang merah dimana Pemilu merupakan cerminan Demokrasi yang merupakan Hak Konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945. Pada materi ini terdapat penjelasan terkait hak-hak warga negara yakni (hak untuk dipilih dan memilih). Dilanjutkan pula dengan penjabaran Hak Untuk Tahu dan Hak Pemohon Informasi Publik melalui UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).⁷

Pemateri juga menjelaskan terkait Kewajiban dari Badan Publik beserta contoh Informasi Publik dalam Penyeleggaran Pemilu. Terakhir narasumber mamaparkan kepada peserta terkait bagaimana menggunakan hak masyarakat dalam pemilu.

Pada sesi diskusi interaktif terdapat salah satu pertanyaan dari perwakilan masyarakat terkait Golput. Dimana secara baik dijelaskan oleh pemateri terkait posisi golput yang merupakan tantangan dalam pemilu. Patut diingat bahwasanya posisi golput juga merupakan Hak Politik dimana sah saja untuk dilakukan karena pada perinsipnya pemilu terlaksana dengan perinsip yang bebas dan rahasia.⁸

Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat di Desa Lontar Tirtayasa berjalan dengan partisipasi aktif dari peserta sosialisasi. Diskusi tanya jawab interaktif berlangsung setelah materi disampaikan, Dimana diikuti dengan antusias oleh apratur desa dan perwakilan warga dari Desa Lontar Tirtayasa. Sosialisasi ditutup dengan foto bersama antara tim abdimas dan apratur Desa Lontar Tirtayasa.

⁶ Yunita Maya Putri et al., *Hukum Humaniter Internasional Case and Materials*, ed. Melly Aida, 1st ed. (Yogyakarta: Suluh Media, 2021).

⁷ “Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik” (n.d.).

⁸ ICJR, “Golput Adalah Hak Politik, Bukan Tindak Pidana,” Institute for Criminal Justice Reform, 2019, <https://icjr.or.id/icjr-golput-adalah-hak-politik-bukan-tindak-pidana/>.



Gambar 5.0 (Foto Bersama Tim Abdimas dan Apratur Desa Lontar)

SIMPULAN

Sosialisasi Hak Sipil dan Politik Masyarakat merupakan bagian dari tri dharma perguruan tinggi, maka untuk menunjang kegiatan tersebut diperlukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari setiap kegiatan yang berkenaan dengan tri dharma.

Kegiatan ini sebagai kewajiban perguruan tinggi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu dalam bidang pengabdian kepada masyarakat dan salah satu misi Fakultas Hukum mengenai meningkatkan kualitas Dosen Fakultas Hukum dalam penelitian dan pengabdian di tingkat nasional dan ASEAN.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut Bidang Hukum Internasional melaksanakan Penyuluhan Hukum di Desa Lontar Tirtayasa, BPD, Kades dan tokoh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan secara tatap muka dengan mengikuti protokol covid 19 dengan narasumber dari dosen Bidang Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang telah ditunjuk oleh Dekan Fakultas Hukum berdasarkan Surat Tugas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan telah terselenggaranya kegiatan Sosialisasi hak Sipil dan Masyarakat di Desa Lontar, Tirtayasa Kabupaten Serang, Tim Abdimas mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang turut serta terlibat dalam pelaksanaan acara yang telah berjalan baik dan lancar, Ucapan Terimakasih kami sampaikan pada:

1. Dr. Agus Prihartono PS, SH.,MH., Dekan Fakultas Hukum Untirta;
2. Bapak Aklami, Kepala Desa Lontar;

3. Bapak Musrilan, Sekretaris Desa Lontar;
4. Para Staf, anggota BPD serta Para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Desa Lontar, Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang;
5. Para Peserta dalam kegiatan PKM yang tidak dapat disebutkan satu persatu;

Semoga Sosialisasi Hak Sipil dan Politik dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Di lain kesempatan semoga ada kegiatan lain yang dapat menunjang program-program pengabdian baik dari pemerintah secara umum dan dari lingkungan kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Havas Oegroseno. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Politica Rights/ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)." *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 1 (2007): 170.
- ICJR. "Golput Adalah Hak Politik, Bukan Tindak Pidana." *Institute for Criminal Justice Reform*, 2019. <https://icjr.or.id/icjr-golput-adalah-hak-politik-bukan-tindak-pidana/>.
- Putri, Yunita Maya, Ria Weirma Putri, Widya Krulina Sari, Dewa Gede Sudika Mangku, Gerald Aldytia Bunga, and Afandi Sitamala. *Hukum Humaniter Internasional Case and Materials*. Edited by Melly Aida. 1st ed. Yogyakarta: Suluh Media, 2021.
- Rasyidi, Achmad Fikri. "Implikasi Pengabaian Hak Sipil Dan Politik Masyarakat Moro-Moro Dalam Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal HAM* 8, no. 1 (July 27, 2017): 39. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.241>.
- Savira, Annisa' Ni'ma et-all. "Peningkatan Minat Belajar Siswa Dengan Menggunakan Metode Ceramah Interaktif." *Journal Focus Action of Research Mathematic (Factor M)* 1, no. 1 (2018).
- Sitamala, Afandi. "Indonesia as Non-Permanent Member of United Nations Security Council, Guarding the Peace and

Stability in ASEAN.” *Lampung Journal of International Law* 2, no. 2 (August 13, 2020): 97–102.
<https://doi.org/10.25041/lajil.v2i2.2037>.

———. “Polemik Perlindungan Hukum Dan Peran Negara Atas Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (A Legal Polemic of Indonesia Migrant Workers).” *SSRN Electronic Journal*, 2021.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3689507>.

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (n.d.).